



Jurnal Yaqzhan, Vol. 11 No. 01, Juni 2025

Available online at

<http://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>

DOI: 10.24235/jy.v11i1.21078

Published by Departement of Aqeedah and Islamic Philosophy,
Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah UIN Siber Syekh Nurjati
Cirebon, Indonesia

PENUNDAAN PERNIKAHAN DI KALANGAN PASANGAN MUDA: TELAAH HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN TERHADAP QS AN-NUR:32

DELAYING MARRIAGE AMONG THE YOUTH: A CONTEXTUAL READING OF QS AN-NUR:32 USING THE DOUBLE MOVEMENT METHOD

Ramadhani Islami Putri¹

240201220029@student.uin-malang.ac.id

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Achmad Khudori Soleh²

khudorisoleh@pps.uin-malang.ac.id

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

M. Aunul Hakim³

aunul@syariah.uin-malang.ac.id

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

ABSTRAK: Penundaan pernikahan (waithood) akibat ketidakstabilan ekonomi dan tuntutan karier semakin marak di kalangan generasi muda Indonesia, sehingga penting menelaahnya secara kontekstual dalam perspektif keislaman. Artikel ini bertujuan mengkaji makna kesiapan menikah dalam QS An-Nur: 32 menggunakan pendekatan Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman, untuk merumuskan sintesis antara teks Al-Qur'an dan dinamika sosial kontemporer. Penelitian kualitatif bersifat library research, dengan sumber primer berupa teks Al-Qur'an dan karya Fazlur Rahman, serta data sekunder dari jurnal, buku, terkait penundaan pernikahan. Metode analisis mencakup: (1) Gerakan Pertama: menelusuri konteks historis dan linguistik QS An-Nur: 32 untuk memahami maksud asli ayat; (2) Gerakan Kedua: menarik nilai moral universal dan menerjemahkannya ke dalam konteks sosial ekonomi modern. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa QS An-Nur: 32 menegaskan kesiapan finansial, emosional, dan spiritual sebagai prasyarat sakral sebelum menikah. Pada Gerakan Pertama ditemukan bahwa larangan "berkhalwat" atau istilah lain berzina menandai perlunya persiapan matang, sedangkan pada Gerakan Kedua, penundaan nikah yang bertujuan memperkuat fondasi keluarga dipandang sebagai manifestasi tanggung jawab moral, bukan pengabaian perintah agama. Sintesis hermeneutik ini menegaskan bahwa waithood dapat menjadi strategi etis untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Kontribusi artikel terletak pada pengembangan wacana keagamaan yang menegaskan kesiapan sebagai syarat utama pernikahan, sekaligus menjadi acuan bagi pemuka agama dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan sosial-keagamaan yang lebih berorientasi pada kualitas keluarga.

Kata Kunci: Penundaan Pernikahan; Hermeneutika Double Movement; QS An-Nur:32.

ABSTRACT: Marriage Postponement Among Indonesian Youth: A Hermeneutical Study of QS An-Nur: 32 Using Fazlur Rahman's Double Movement Approach. The growing trend of marriage postponement (waithood) among young Indonesians, driven by economic instability and career pursuits, requires critical examination from an Islamic perspective. This study analyzes QS An-Nur: 32 using Fazlur Rahman's Double Movement Hermeneutics to contextualize the concept of marital readiness. Using qualitative library research, this study examines primary sources—namely the Qur'an and Rahman's works—alongside secondary literature. The first movement explores the

historical and linguistic background of QS An-Nur: 32, which encourages marriage while recognizing socio-economic challenges. The second movement extracts its moral values and applies them to the modern context. Findings reveal that the verse highlights the necessity of financial, emotional, and spiritual maturity before marriage. The directive to marry the righteous and the assurance of divine provision suggest that readiness and trust in God go hand in hand. Interpreted contextually, delaying marriage for career or stability is not inherently un-Islamic; rather, it can reflect a moral commitment to building a solid family foundation.

This study concludes that marriage postponement, when rooted in responsibility and preparation, aligns with Qur'anic ethics. It offers a progressive understanding for religious scholars and policymakers to address youth concerns and promote balanced family planning within Islamic guidance.

Keywords: Marriage Postponement; Double Movement Hermeneutics; Qur'anic Verse An-Nur:323.

A. PENDAHULUAN

Fenomena penundaan pernikahan karena alasan karier dan ketidakstabilan ekonomi di masa kini semakin umum di masyarakat modern. Di Indonesia, pernikahan telah lama dipandang sebagai fondasi bagi keberhasilan dan kestabilan sosial. Namun dalam beberapa dekade terakhir ini mengalami penurunan angka pernikahan menjadi sorotan utama yakni pada akhir tahun 2024 angka pernikahan mengalami penurunan sekitar 128.000 pasangan dari sebelumnya.¹ Data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 angka perkawinan di Indonesia semakin mengalami penurunan. Terdapat beberapa daerah mengalami fenomena yang sama,² seperti DKI Jakarta, Jawa tengah, dan Jawa Timur, penurunan dimulai dari 4.000 hingga 21.000 di daerah-daerah tersebut hingga jumlah menyebutkan pada tahun 2023 di Indonesia sekitar 1.577.255. Penurunan angka pernikahan disebabkan oleh tren di mana individu memilih untuk tetap melajang hingga usia dewasa, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tuntutan pendidikan tinggi, ketidakstabilan ekonomi, dan tekanan untuk mencapai standar hidup yang mapan.³

Jika dahulu pernikahan dianggap sebagai bagian dari tahapan hidup yang wajib dijalani pada usia tertentu, kini banyak generasi muda memilih untuk menundanya demi alasan karier, pendidikan, maupun ketidakstabilan ekonomi. Pilihan ini sering kali dilihat sebagai bentuk rasionalitas dalam menghadapi realitas sosial dan ekonomi yang kian kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penafsiran yang tidak semata-mata tekstual, melainkan juga mampu menjawab realitas sosial yang terus berkembang. Fazlur

¹ Azizah Fadhilah Adhani and Acep Aripudin, "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia," *J-Kis: Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 1 (June 30, 2024): 187, <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>.

² Dewinta Asokawati and Zain Arfin Utama, "Problematika Waitthood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan" 5, no. 02 (n.d.): 316, <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v5i02.620>.

³ M Salman Alfarisi and Yudho Bawono, "Pengambilan Keputusan Melajang pada Perempuan Etnis Madura: Sebuah Studi Fenomenologis," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (August 7, 2024): 8, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i1.8874>.

Rahman dalam metode hermeneutika *double movement* yang memberikan kerangka metodologis yang relevan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai moral universal yang dikandungnya. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya menelaah ulang makna kesiapan menikah dalam konteks penundaan pernikahan karena alasan karier dan ekonomi, guna menemukan sintesis antara ajaran normatif Islam dan dinamika sosial kontemporer.

Sejalan dengan isu ini, beberapa penelitian sebelumnya pernah membahas terkait penundaan pernikahan. Meskipun demikian, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena penundaan pernikahan karena faktor ekonomi dan karier dalam konteks sosial kontemporer dengan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman terhadap QS An-Nur ayat 32. Peneliti akan membandingkan penelitian ini dengan penelitian sejenis terdahulu dengan melihat tiga aspek yang membedakan, yakni penundaan pernikahan, tafsir QS AN-Nur Ayat 32 dan hermeneutika Fazlur Rahman.

Pada aspek pertama, artikel berjudul “Perilaku *Waithood* dalam Pandangan Hukum Islam” karya Syaifuddin Zuhdi, Yola Yasin, Widi Astuti (2024).⁴ Jurnal ini mengkaji *waithood* dari perspektif Sadd al-Dzariah dan menyoroti faktor mental serta karier sebagai kemaslahatan. Namun pendekatannya normatif hukum dan belum menyentuh tafsir hermeneutika. Penelitian kedua yang ditulis oleh Dewinta Asokawi & Zain Arifin (2024) membahas “*Waithood* sebagai Upaya Kontrol Sosial”⁵ dalam menekan perkawinan dini dan kemiskinan. Artikel tersebut bersifat sosiologis, tanpa menggunakan pendekatan tafsir atau hermeneutika.

Artikel sejenis lainnya ditulis oleh Andika, Ahmad Yani, Eka Mulyono Yunus, Muria Khusnun Nisa, Abdul Halim, Mufdil Tuhri berjudul “Fenomena *Waithood* di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan” (2021),⁶ memberikan integrasi antara nilai keislaman dan sosial kemanusiaan, tetapi bersifat deskriptif-kualitatif dan belum mengangkat ayat-ayat Al-Qur'an secara hermeneutika. Pada penelitian yang diteliti oleh Rani Wulandari dengan judul “*Waithood*: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan” (2023),⁷ menjelaskan

⁴ Syaifuddin Zuhdi, Yola Yasin, and Widi Astuti, “Perilaku *Waithood* Dalam Pandangan Hukum Islam” 10, no. 2 (September 30, 2024): 146–63.

⁵ Asokawati and Utama, “Problematika *Waithood* Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan.” 05, no. 02 (2024): 315–328, <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.620>

⁶ Andika Andika et al., “Fenomena *Waithood* di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (December 15, 2021): 765–74, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15090>.

⁷ Rani Wulandari, “*Waithood*: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan,” *Emik* 6, no. 1 (June 5, 2023): 52–67, <https://doi.org/10.46918/emik.v6i1.1712>.

alasan perempuan menunda menikah karena karier dan kebebasan, tetapi tidak menghubungkannya dengan analisis ayat dan tafsir. Terakhir pada penelitian Moh. Kasim Umasangadji yang berjudul “Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula) (2023),⁸ menemukan alasan penundaan karena ekonomi dan trauma, namun kajiannya berfokus pada praktik lokal, bukan pada analisis tekstual Al-Qur’an.

Kategori kedua terkait tentang tafsir QS AN-Nur Ayat 32. Penelitian pertama ditulis oleh Winch Herlena dan Muh. Muads Hasri dengan judul jurnal ‘Tafsir QS An-Nur:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma’na Cum Maghza*) (2020),⁹ berfokus pada pentingnya kesiapan sebelum menikah melalui pendekatan *Ma’na Cum Maghza*, namun yang membedakan belum menyentuh faktor ekonomi dan karier secara dalam. Penelitian selanjutnya “Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur tentang Penyegeeraan dan Penundaan Pernikahan” oleh Nur Hidayah (2020),¹⁰ menekankan makna kesabaran dan tawakal dalam konteks ketidakmampuan ekonomi, tetapi tidak menggunakan kerangka hermeneutika sebagai pendekatan utama. Pada artikel “Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Musbah QS An-Nur:32” oleh Jamhuri, Miftarah Ainul Mufid (2020),¹¹ yang menekankan pentingnya peran wali dan restu orang tua, tanpa eksplorasi faktor-faktor struktural seperti ekonomi dan karier.

Kajian pendahuluan ketiga terkait pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman dalam perbedaan penelitian ini, yakni usia Perempuan Menikah dalam Al-Quran: Analisis Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman oleh Muhammad A. Hanif, Abd. Muid N, Nurbaiti (2023),¹² artikel ini memberikan penerangan dengan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dengan fenomena usia perempuan menikah dengan menunjukkan hasil melalui QS An-Nur ayat 32 dengan usia ideal menikah yaitu 25 tahun. Tetapi belum mengulas aspek *waihood* sebagai konsekuensi tekanan ekonomi. Kemudian jurnal “Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32” disusun oleh Sri Hartanti dan Triana Susanti

8 Moh Kasim Umasangadji, “Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)” 09, no. 1 (2023): 55–71, <https://doi.org/10.59115/almizan.v9i01>.

9 Winch Herlena and Muh. Muads Hasri, “Tafsir QS an-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma’na Cum Maghza*),” 14, no. 2 (2020): 205-220, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7010>

10 Nur Hidayah, “Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeeraan dan Penundaan Pernikahan,” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (November 2, 2021): 34–52, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2149>.

11 Jamhuri and Miftarah Ainul Mufid, “Anjuran Menikah Prespektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah QS An- Nur: 32” 5, no. 2 (November 5, 2020), <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/issue/view/510>.

12 Muhammad A Hanif, Abd. Muid, and Nurbaiti, “Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Quran: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman” 7, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v7i01.590>.

(2021),¹³ mengkaji ayat QS An-Nisa:6 dan QS An-Nur:32 melalui hermeneutika Fazlur Rahman, namun tidak secara fokus membahas faktor ekonomi sebagai penyebab *waithood*.

Maka pada penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengkaji fenomena penundaan pernikahan karena faktor ketidakstabilan ekonomi dan karier melalui pendekatan hermeneutika *double movement* terhadap QS An-Nur: 32, yang membedakan pada penelitian terdahulu dalam aspek normatif, usia ideal, atau alasan sosiologi. Penulisan ini menawarkan pembacaan baru terhadap teks suci yang menghubungkan makna historis ayat dengan realitas sosial kontemporer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana teks Al-Qur'an tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern, terutama terkait penundaan pernikahan yang dipandang sebagai rasionalisasi berdasarkan pertimbangan ekonomi dan karier. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, yaitu sebagai kontribusi terhadap pengetahuan mengenai nilai kesiapan pernikahan dan sebagai referensi bagi pemangku kebijakan dalam menghadapi fenomena penundaan pernikahan yang disebabkan oleh faktor karier dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada upaya menelaah fenomena penundaan pernikahan di kalangan pasangan muda sebagai respons terhadap kondisi ketidakstabilan ekonomi dan tuntutan karier, serta bagaimana fenomena tersebut ditafsirkan melalui pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis makna kesiapan menikah sebagaimana terkandung dalam QS An-Nur ayat 32, dengan menempatkan teks tersebut dalam kerangka sosial kontemporer. Tujuannya adalah untuk memahami dinamika sosial-keagamaan yang terjadi di balik fenomena *waithood* serta menawarkan reinterpretasi normatif berdasarkan nilai-nilai moral universal dalam Al-Qur'an.

¹³ Sri Hartanti and Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32," *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (October 12, 2021): 28–35, <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan berbasis kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Data primer terdiri atas teks Al-Qur'an, khususnya QS An-Nur ayat 32, serta karya-karya Fazlur Rahman yang menjelaskan pendekatan hermeneutika *double movement*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, buku-buku teori sosial, dan laporan statistik yang membahas penundaan pernikahan, ekonomi keluarga muda, serta dinamika sosial generasi milenial dan Z di Indonesia. Literatur yang digunakan dipilih secara purposif berdasarkan relevansi terhadap topik dan tujuan penelitian. Kemudian melakukan analisis isi untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang informasi atau data yang dikumpulkan.

Analisis dilakukan melalui dua tahap utama. Pertama, analisis historis-linguistik terhadap QS An-Nur:32 untuk menggali makna ayat sebagaimana dipahami pada konteks masyarakat Arab masa Nabi. Kedua, kontekstualisasi nilai moral universal dari ayat tersebut dengan fenomena sosial kontemporer berupa penundaan pernikahan akibat alasan ekonomi dan karier. Untuk menjaga validitas interpretasi dalam studi ini, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan konsistensi makna lintas konteks, relevansi sosial, serta keutuhan logika argumentatif dalam membangun hubungan antara teks dan realitas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menawarkan pembacaan Al-Qur'an yang tidak hanya tekstual, tetapi juga responsif terhadap tantangan zaman.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kesiapan Menikah dalam Perspektif QS An-Nur:32

Konsep kesiapan menikah dalam QS An-Nur ayat 32, Allah menyerukan agar orang-orang yang telah memiliki kesiapan maka segeralah melangsungkan pernikahan. Banyak hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan, salah satunya adalah kecukupan finansial, kedewasaan, kesanggupan fisik untuk membangun rumah tangga dan masih banyak lagi.¹⁴ Kesiapan ini tidak dijelaskan secara eksplisit sebagai usia atau keinginan seksual, melainkan diasumsikan mencakup kemampuan finansial dan tanggung jawab moral. Islam dalam menganjurkan pernikahan menggunakan beberapa cara, sekali disebutnya sebagai salah satu sunnah para Nabi dan petunjuknya,

¹⁴ Herlena and Hasri, "Tafsir QS an-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)," 208.

yang mereka itu tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya.¹⁵ Al-Qur'an menganjurkan kepada hamba-Nya agar menikah dan melarang mereka berbuat zina, seperti ditegaskan di dalam QS an-Nur: 32-33.¹⁶

Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan persiapan yang matang, baik dari segi fisik maupun mental.¹⁷ Firman Allah dalam Al-Qur'an, yang artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih melajang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui"*.¹⁸

Ayat ini menjadi dasar normatif penting dalam membahas konsep kesiapan menikah. Perintah "وَأَنْكِحُوا" bersifat langsung dan tegas, ditujukan kepada wali maupun masyarakat luas agar memfasilitasi pernikahan bagi mereka yang layak menikah.¹⁹ Namun, penting untuk dipahami bahwa kelayakan tersebut tidak dijelaskan semata-mata berdasarkan usia atau dorongan seksual, melainkan lebih pada kesiapan menyeluruh: meliputi aspek finansial, emosional, fisik, serta moral. Tujuannya adalah agar mereka dapat hidup dengan tenang dan terhindar dari perbuatan zina serta tindakan yang diharamkan. Anjuran ini juga berlaku bagi budak laki-laki maupun perempuan yang telah layak membina rumah tangga, karena mereka pun memiliki kebutuhan biologis yang perlu disalurkan secara halal. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui segala sesuatu.²⁰

Allah memberikan janji akan memudahkan dan kehidupan yang mulia bagi mereka yang menikah, bahkan jika mereka dalam kondisi miskin. Allah akan mencukup kebutuhan mereka melalui limpahan karunia-Nya, karena Allah merupakan dzat yang maha luas rezekinya dan maha mengetahui segala hal. Para ulama pun

¹⁵ Nur Hidayah, "Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (November 2, 2021): 41, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2149>.

¹⁶ Mufid, "Anjuran Menikah Prespektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah QS An- Nur: 32," 32.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 258

¹⁸ tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

¹⁹ Mufid, "Anjuran Menikah Prespektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah QS An- Nur: 32," 34.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 335

menjadikan ayat ini sebagai dasar anjuran untuk tetap menikah meskipun belum memiliki harta yang mencukupi.²¹ Buya Hamka menyatakan bahwa sering kali para pemuda merasa ragu untuk menikah karena merasa penghasilannya tidak akan cukup untuk menanggung kebutuhan hidup berdua. Namun, menurutnya, setelah akad nikah dilangsungkan dan rumah tangga dibangun, justru pintu rezeki akan terbuka dengan lebih luas.²² Ayat ini menjanjikan rezeki bagi mereka yang menikah meskipun belum memiliki kecukupan, sehingga para ulama menjadikannya dasar anjuran menikah yang diperkuat oleh hadis Nabi Saw, dan sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam sebagai ikatan untuk membentuk keluarga yang penuh kasih dan rahmat, bukan semata-mata pemenuhan biologis.


Secara esensial, ayat ini dapat dijadikan sebagai landasan normatif bagi siapa pun yang berniat menikah agar tidak diliputi rasa takut, baik dalam konteks pernikahan usia muda maupun dewasa, selama tidak memilih untuk hidup melajang secara permanen.²³ Ayat ini juga memberi jaminan optimisme terhadap kecukupan rezeki bagi mereka yang menikah meski dalam kondisi miskin. Namun demikian, secara kontekstual, janji rezeki ini tidak menafikan pentingnya ikhtiar ekonomi sebelum menikah. Maka, ayat ini menekankan dua aspek penting: keimanan dan tanggung jawab rasional atas kesiapan, terutama dalam hal finansial dan moral. Dalam konteks kekinian, ayat tersebut mendorong pentingnya pemenuhan berbagai prasyarat pernikahan secara komprehensif, yang mencakup tiga aspek utama. Pertama, aspek finansial, seperti kesiapan dalam menyediakan mahar, biaya resepsi, dan kebutuhan dasar rumah tangga. Kedua, aspek psikologis, yang meliputi kematangan mental, kestabilan emosi, serta kesiapan lahir dan batin dalam menjalani peran sebagai pasangan. Ketiga, aspek kemampuan dalam membina rumah tangga secara berkelanjutan guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta meminimalisasi potensi perceraian di kemudian hari.

Berikut merupakan gambaran konsep kesiapan menikah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang telah dianalisis dan dibentuk bagan oleh peneliti:

²¹ Mufid, "Anjuran Menikah Prespektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah QS An- Nur: 32," 32.

²² Hesti Annisa Toyibah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut QS Al-Baqarah Ayat 221 Dan QS an-Nur Ayat 32 (Studi Tematik Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)* (Mataram: Fakultas ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), 67.

²³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Judul Asli Lubabul Tafsir min Ibnu Katsir jilid 6, terjemah. M. Abdul Ghoffar dkk*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 50-51.



Bagan 1.
Kesiapan Menikah dalam Konsep Al-Qur'an (An-Nur ayat 32).

2. Penundaan Pernikahan sebagai Realitas Sosial-Ekonomi Generasi Muda

Dalam dunia modern saat ini, banyak individu yang memilih untuk menunda pernikahan demi fokus pada karir dan pencapaian ekonomi terlebih dahulu, jauh setelah mereka mencapai kemandirian finansial dan/atau penanda kedewasaan lain.²⁴ Salah satu istilah yang relevan untuk menggambarkan fenomena ini adalah *waithood*, yaitu suatu kondisi di mana individu terutama generasi muda berada dalam masa transisi yang panjang antara remaja dan kedewasaan penuh, yang ditandai dengan keterlambatan dalam pencapaian milestone tradisional seperti pernikahan. Dengan adanya tren *waithood* ini ternyata sangat berpengaruh di Indonesia.²⁵ Fenomena ini yakni masa transisi panjang antara masa remaja dan kedewasaan, yang ditandai dengan tertundanya pencapaian tahapan-tahapan hidup tradisional seperti pernikahan seperti di dunia Barat, namun baru belakangan ini mulai marak di Indonesia, fenomena ini merupakan salah satu wujud dari dinamika perubahan perilaku sosial dalam masyarakat.²⁶

²⁴ Ariane Utomo and Oki Rahadiano Sutopo, "Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (September 30, 2020): 77, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.60144>.

²⁵ Asokawati and Utama, "Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan," 320.

²⁶ Andika et al., "Fenomena Waithood di Indonesia," 770.

Salah satu faktor utama dalam *waithood* adalah aspek ekonomi. Kenaikan biaya hidup, mahalnya biaya pernikahan, ketidakpastian pekerjaan, dan tuntutan profesional membuat banyak individu merasa belum siap secara finansial untuk membangun rumah tangga. Kesiapan ekonomi dianggap sebagai syarat utama sebelum menikah, sejalan dengan perubahan orientasi nilai dalam masyarakat urban yang lebih menekankan pada stabilitas material dan pencapaian karier. Pada era kontemporer, terdapat kecenderungan pergeseran usia pernikahan ke arah yang lebih tua, namun demikian, keputusan untuk menunda pernikahan masih banyak diambil individu dengan alasan yang beragam dan kompleks. Fenomena *waithood* menjadi bentuk kesadaran bagi kaum perempuan milenial atas makna ikatan pernikahan, yang akhirnya pergeseran makna.²⁷ Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan hidup saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan masa lalu, sehingga individu dewasa muda cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi mengenai arti, tujuan, dan tanggung jawab dalam membina pernikahan.²⁸

Secara teori, fenomena *waithood* dapat dikatakan sebagai bentuk kesadaran perempuan akan kondisi sosial hari ini yakni berupa perubahan perilaku ini tentu disebabkan adanya faktor-faktor sosial baik dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri.²⁹ Faktor tersebut bisa berupa baik internal (seperti pendidikan, kesadaran diri, dan nilai-nilai personal) maupun eksternal (seperti tekanan sosial, budaya, dan ekonomi), berperan penting dalam membentuk pola perilaku ini. Dalam psikologi, faktor ekonomi adalah faktor yang cukup penting yang mempengaruhi dalam perkawinan.³⁰

Maka demikian, *waithood* merupakan fenomena sosial yang kompleks, yang tidak hanya dipicu oleh kondisi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika masyarakat secara luas. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran paradigma dalam memaknai pernikahan, dari sekadar kewajiban sosial menuju sebuah keputusan hidup yang harus dilandasi oleh kesiapan dan kesadaran penuh. Hal ini menegaskan kebaruan dalam penelitian ini, yaitu membaca QS An-Nur: 32 melalui kacamata sosial-ekonomi kontemporer, dengan menggeser fokus dari sekadar "anjaran

²⁷ Musahwi, Minnati Zulfa Anika, and Pitriyani, "Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (studi Gender Tren 'Waithood' Pada Perempuan Milenial)" 4, no. 2 (December 20, 2022): 209, <http://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/35508>.


²⁸ Wulandari, "Waithood," 59.

²⁹ Faturrahman Azhari, *Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam*. Jurnal Al-Tahrir: Pemikiran Islam. Vol 16 No. 1, 2016.

³⁰ Zuhdi, Yasin, and Astuti, "Perilaku Waithood Dalam Pandangan Hukum Islam," 153.

menikah" menjadi "kesiapan menikah secara bertanggung jawab," khususnya dalam aspek ekonomi.

Berikut merupakan bagan analisis fenomena penundaan pernikahan (*waitthood*) yang diuraikan oleh peneliti:



Bagan 2.
Bagan Fenomena Penundaan Pernikahan.

3. Hermeunetika Fazlur Rahman dalam Konsep Kesiapan Menikah

Metode hermeneutika *double movement* merupakan proses interpretasi yang dilakukan dengan menelaah dari keadaan saat ini menuju pada waktu Al-Quran atau hadis diturunkan, dan kemudian kembali lagi ke situasi saat ini.³¹ Penafsiran *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman merupakan pendekatan hermeneutis yang bergerak dua arah, yaitu dari konteks kekinian menuju era turunnya Al-Qur'an, lalu kembali lagi ke situasi kontemporer. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna teks secara mendalam melalui dua tahapan utama. Pertama, menelusuri latar belakang historis ayat guna mengidentifikasi konteks sosial dan budaya saat wahyu diturunkan serta menggali prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya.³² Kedua, mengekstraksi nilai-nilai moral universal dari teks tersebut untuk kemudian diaplikasikan

³¹ Yuniarti Amalia Wahdah, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits," *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis* 2, no. 2 (April 3, 2023): 36, <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.4841>.

³² Muhammad Umair and Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (March 30, 2023): 76, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

secara relevan dalam konteks kehidupan masa kini, sehingga ajaran Al-Qur'an tetap hidup dan dinamis menjawab persoalan zaman.

Fazlur Rahman menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya merupakan teks yang terikat pada konteks sejarah tertentu, melainkan juga berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengandung nilai-nilai universal yang tetap relevan sepanjang zaman. Oleh karena itu, penafsiran Al-Qur'an perlu disesuaikan dengan dinamika zaman, sambil tetap mempertahankan esensi makna asli yang terkandung dalam teks tersebut.³³ Rahman berpendapat bahwa pendekatan historis semacam ini lebih mudah dipahami dan diterima, serta lebih adil dalam merespons intelektual dan realitas sosial yang ada.³⁴ Pernikahan, sebagai salah satu institusi sakral dalam Islam, tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Dalam QS An-Nur:32, Allah memerintahkan agar orang-orang yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk dinikahkan. Maka dengan ini Fazlur Rahman dalam pendekatan hermeneutika dua gerak (*double movement*) yakni metode memahami Al-Qur'an secara relevan dengan realitas kontemporer.

Gerakan pertama dalam konteks sosial-historis QS An-Nur:32 saat ayat QS An-Nur:32 diturunkan, masyarakat Arab pra-Islam sedang mengalami transformasi sosial secara historis, di mana perbudakan merupakan fenomena yang umum, terutama sebagai konsekuensi dari peperangan antar suku yang sering kali berujung pada penawanan perempuan dan anak-anak.³⁵ Dalam konteks ini, para budak pun memiliki kebutuhan biologis dan emosional yang sama dengan individu merdeka, termasuk kebutuhan untuk menikah. Jika kebutuhan tersebut tidak diatur sesuai ketentuan syariat, maka berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti penyimpangan seksual dan kekacauan moral dalam masyarakat. Rasulullah Saw. memberikan teladan nyata dalam hal ini, tidak hanya melalui anjuran untuk menikahkan para budak, tetapi juga melalui praktik langsung dengan memperistri budak, seperti Siti Safiyyah, bahkan dalam sejarah para nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim a.s., tercatat bahwa beliau menikahi Hajar seorang budak yang kemudian melahirkan Ismail a.s., seorang nabi yang taat.³⁶ Dalam kondisi

³³ Yoki Apriyanti, Evi Lorita, and Yusuarsono Yusuarsono, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (July 31, 2019): 7713, <https://doi.org/10.37676/profesional.v6i1.839>.

³⁴ Rudy Irawan, "Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 13, no. 2 (January 24, 2020): 174, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4164>.

³⁵ Hanif and Muid, "Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Quran: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," 10.

³⁶ Ali ibn Nayif al-Syuhud, *Masyahir al-Nisa' al-Muslimah*, terj. Irwan Raihan, *Keistimewaan 62 Muslimah Pilihan*, (Surakarta: al-Rijal, 2013), 19


demikian, dorongan untuk menikah lebih bersifat sebagai solusi sosial dan keharusan moral guna menghindari perzinahan dan kekacauan sosial akibat ketidakteraturan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan sebagai sarana menjaga kesucian dan kehormatan diri. Pernikahan menuntut tanggung jawab, tidak hanya secara fisik dan biologis, tetapi juga secara ekonomi, mental, dan sosial. Pernikahan harus dilandasi kesiapan yang utuh agar dapat membentuk keluarga yang stabil dan berdaya.

Setelah memahami konteks historis ayat, langkah selanjutnya adalah menarik nilai-nilai moral universal yang dikandungnya dan menerapkannya dalam konteks masyarakat modern. Dalam konteks modern, banyak individu yang menunda pernikahan bukan karena menghindari pernikahan itu sendiri, melainkan karena tuntutan pendidikan dan profesionalisme, ketidakstabilan ekonomi, kesadaran akan tanggung jawab besar dalam pernikahan. Jika ditilik dari nilai moral QS An-Nur:32, penundaan ini bukanlah pelanggaran terhadap perintah Al-Qur'an, melainkan justru bentuk aktualisasi tanggung jawab dan kesiapan, yang merupakan inti dari ajaran tersebut. Ayat ini memberikan janji dan harapan untuk memperoleh rezeki bagi mereka yang melangsungkan pernikahan, namun belum memiliki modal yang memadai.³⁷

Dalam konteks ini, perintah untuk menikah tidak harus dipahami secara literal dan segera, tetapi dalam kerangka kesiapan dan kemaslahatan. Penerapan hermeneutika Fazlur Rahman menunjukkan bahwa semangat dari ayat ini bukan terletak pada kewajiban menikah secepatnya, melainkan pada upaya membangun masyarakat yang bermoral dan bertanggung jawab. Maka, dalam masyarakat di mana kesiapan mental, ekonomi, dan emosional merupakan bagian integral dari kehidupan pernikahan, maka penundaan dengan alasan tersebut dapat dibenarkan secara syar'i, selama tujuannya adalah untuk mewujudkan pernikahan yang lebih stabil dan berkualitas.

Secara konseptual, hermeneutika Fazlur Rahman dalam konsep kesiapan menikah dianalisis oleh peneliti dalam bagan di bawah ini:

³⁷ Nur Izzah Fakhirah, *Anjuran Untuk Menyegerakan Nikah: Tafsiran Ulama Nusantara Atas Surat Al-Nur Ayat 32 Dan Al-Talaq Ayat 04* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 69.



Bagan 3.
Hermeunetika Fazlur Rahman dalam Konsep Kesiapan Menikah.

4. Penundaan Pernikahan karena Faktor Ekonomi dalam Tafsir Hermenutika QS An-Nur:32

Fenomena penundaan pernikahan kini semakin mendapat perhatian di kalangan mahasiswa, mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami makna dan tujuan institusi pernikahan. Faktor ekonomi, pendidikan, dan karier menjadi penyebab dominan yang mendorong individu memilih untuk menunda menikah.³⁸ Dalam Islam, pernikahan memang dianjurkan, namun bukan tanpa kesiapan. Melalui pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman (*double movement*), anjuran menikah dalam QS An-Nur:32 dapat dipahami tidak hanya sebagai perintah literal, tetapi sebagai ajakan moral untuk membina keluarga yang stabil, bermartabat, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, penundaan pernikahan tidak bisa langsung disalahkan, tetapi justru bisa menjadi manifestasi dari kehati-hatian dalam memenuhi tanggung jawab besar dalam rumah tangga.

Secara konseptual *double movement* melibatkan dua gerakan interpretatif yakni pertama dalam penafsir bergerak dari konteks masa kini menuju masa turunya al-Qur'an.³⁹ Gerakan pertama dari pendekatan Fazlur Rahman, yaitu menelusuri konteks historis ayat QS An-Nur:32, menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi sosial, termasuk dalam pengaturan relasi laki-laki dan perempuan. Pernikahan pada masa itu merupakan solusi sosial yang

³⁸ Muhammad Iqbal Nur Maulana and Ruston Kumaini, "Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember)," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (August 28, 2024): 1121, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1051>.

³⁹ Arsyad, "Nilai-Nilai Universal QS al-Mujâdalah [58]: 11: Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," 119.

penting untuk menghindari perzinahan dan kerusakan moral. Gerakan kedua penafsir kembali dari masa lalu menuju konteks masa kini, Gerakan kedua ini.⁴⁰ Kemudian menarik nilai moral universal dari ayat tersebut untuk diterapkan dalam konteks saat ini, yakni bahwa kesiapan pernikahan mencakup aspek finansial, psikologis, dan sosial. Ini berarti penundaan nikah karena belum siap secara menyeluruh adalah sah dan selaras dengan semangat Al-Qur'an.

Jika dibandingkan dengan pendekatan fenomenologi, maka terlihat pendekatan ini lebih berorientasi pada pengalaman subjektif dan makna yang diberikan individu terhadap keputusan menunda menikah. Karna pada implikasinya fenomenologi cara berfikir dalam melihat sebuah teks, data, kejadian, maka sebagai peneliti, tidak tergesa dalam menyimpulkan sebuah teks, namun perlu adanya proses *epoching*.⁴¹ Salah satunya metode fenomenologi menurut Husserl yang memiliki 3 macam reduksi yakni fenomenologis, reduksi eidetis, dan reduksi transendental.⁴² Fenomenologi bertanya: bagaimana perasaan individu yang hidup dalam tekanan sosial karena belum menikah?, bagaimana pengalaman pribadi mereka dalam menghadapi dilema antara norma agama, ekspektasi keluarga, dan realitas ekonomi? Sementara hermeneutika Rahman menginterpretasikan ayat suci dalam konteks sosial, fenomenologi menyelami dunia batin pelaku sosial. Keduanya penting pada Hermeutika memberikan dasar normatif yang relevan dengan zaman, pada fenomenologi menangkap dinamika psikologis manusia modern.

Salah satu konsekuensi logis dari paparan hasil adalah perlunya reinterpretasi sosial dan keagamaan terhadap status “belum menikah”. Jika masyarakat masih berpegang pada pemahaman normatif lama bahwa menunda pernikahan adalah bentuk kelalaian atau kurang taat maka tekanan sosial akan terus membebani individu yang belum menikah. Padahal, jika dimaknai melalui hermeneutika Fazlur Rahman, penundaan ini adalah bentuk tanggung jawab moral. Oleh sebab itu, penting bagi pemuka agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk mulai menyebarkan narasi baru yang mendukung kesiapan sebagai syarat utama pernikahan, bukan sekadar usia atau tekanan sosial.

⁴⁰ Arsyad, 119.

⁴¹ Maskur Maskur, Abdul Djamil, and Sholihan Sholihan, “Memahami Filsafat Fenomenologi Edmund Husserl Dan Implikasinya Dalam Metode Penelitian Studi Islam,” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 9, no. 2 (August 7, 2023): 54, <https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2164>.

⁴² Yulia Nasrul latifi, *Cakrawala Penafsiran Ilmu-Ilmu Budaya* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2022), 132–34.

Dampak lainnya adalah pada kebijakan publik. Ketika negara atau lembaga keagamaan membuat program pendorong pernikahan muda tanpa memperhatikan aspek kesiapan ekonomi dan emosional, maka bisa muncul risiko jangka panjang seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pernikahan yang tidak sehat secara psikologis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bahwa penundaan nikah bukan sekadar fenomena, tetapi juga wacana strategis untuk membangun keluarga yang berkualitas. Konsekuensi logis dari hasil penelitian ini adalah perlunya pendekatan kebijakan yang berorientasi pada kualitas pernikahan, bukan hanya kuantitas pernikahan.

Dari sisi sosial-psikologis, jika tekanan menikah dini terus didengarkan tanpa mempertimbangkan kesiapan individu, maka akan muncul perasaan rendah diri, kegelisahan, bahkan penyesalan pasca pernikahan. Sebaliknya, jika penundaan dinormalisasi sebagai bagian dari proses kesiapan, maka akan terjadi peningkatan kepercayaan diri, kestabilan psikologis, serta relasi pernikahan yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, pendekatan fenomenologi menjadi sangat relevan untuk memahami kedalaman batin dan refleksi individu yang terlibat. Dengan demikian, penggabungan pendekatan hermeneutika dan fenomenologi memperlihatkan bahwa penundaan pernikahan bukan hanya dapat dibenarkan secara normatif-teologis, tetapi juga dapat dipahami sebagai refleksi sosial dan psikologis yang sehat. Penundaan menjadi keputusan sadar berdasarkan tanggung jawab, bukan bentuk pembangkangan. Maka, sudah seharusnya lembaga keagamaan, pendidik, dan masyarakat luas mengembangkan pandangan yang lebih arif dan empatik dalam memaknai fenomena ini.

D. SIMPULAN

Penundaan pernikahan di kalangan pasangan muda bukan sekadar fenomena sosial yang disebabkan oleh gaya hidup modern, melainkan juga mencerminkan perubahan kesadaran kolektif terhadap makna kesiapan menikah. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, tekanan untuk mencapai kemandirian finansial, dan tanggung jawab karier menjadi alasan yang dominan dalam keputusan untuk menunda pernikahan. Dalam konteks ini, kesiapan menikah tidak hanya dipahami dari segi usia dan keinginan, tetapi mencakup kesiapan mental, emosional, spiritual, dan material. Oleh karena itu,

penundaan tersebut justru bisa dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dan kedewasaan dalam menyikapi institusi pernikahan.

Pendekatan hermeneutika *double movement* dari Fazlur Rahman dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai perintah untuk menikah, terutama QS An-Nur ayat 32, harus mempertimbangkan situasi sosio-historis secara mendalam. Nilai-nilai moral universal dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong pernikahan yang dilandasi oleh kesiapan yang menyeluruh, bukan sekadar paksaan sosial atau desakan budaya. Dengan demikian, penundaan pernikahan dalam konteks ketidaksiapan dapat dibenarkan secara syar'i, selama didasarkan pada niat untuk mewujudkan pernikahan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Bagi saran, untuk penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek metodologis, karena hanya menggunakan pendekatan studi pustaka tanpa melibatkan data empiris langsung dari subjek yang mengalami fenomena *waithood*. Untuk itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan metode kualitatif seperti wawancara mendalam atau studi fenomenologis, agar bisa mengeksplorasi lebih jauh pengalaman subjektif pasangan muda yang menunda pernikahan. Selain itu, keterlibatan multidisipliner dari bidang psikologi, sosiologi, dan kebijakan publik juga penting guna menghasilkan solusi yang lebih konkret dalam menjawab tantangan sosial terkait isu penundaan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, Azizah Fadhilah and Acep Aripudin. "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia." *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 1 (June 30, 2024): 185–98. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (March 1, 2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Alfarisi, M Salman, and Yudho Bawono. "Pengambilan Keputusan Melajang pada Perempuan Etnis Madura: Sebuah Studi Fenomenologis." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (August 7, 2024): 7–23. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i1.8874>.
- Andika, Andika, Ahmad Yani, Eka Mulyo Yunus, Muria Khusnun Nisa, Abdul Halim, and Mufdil Tuhri. "Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara

- Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan.” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (December 15, 2021): 765–74. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15090>.
- Apriyanti, Yoki, Evi Lorita, and Yusuarsono Yusuarsono. “Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.” *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (July 31, 2019). <https://doi.org/10.37676/profesional.v6i1.839>.
- Arsyad, Muhammad. “Nilai-Nilai Universal QS al-Mujâdalah [58]: 11: Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman” 5 (2023): 114–27. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i2.15751>.
- Asokawati, Dewinta, and Zain Arfin Utama. “Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan” 5, no. 02 (n.d.). <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v5i02.620>.
- Fakhirah, Nur Izzah. *Anjuran Untuk Menyegerakan Nikah: Tafsiran Ulama Nusantara Atas Surat Al-Nur Ayat 32 Dan Al-Talaq Ayat 04*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Hanif, Muhammad A, Abd. Muid, and Nurbaiti. “Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Quran: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman” 7, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v7i01.590>.
- Hartanti, Sri, and Triana Susanti. “Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32.” *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (October 12, 2021): 28–35. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>.
- Herlena, Winch, and Muh. Muads Hasri. “Tafsir QS an-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza),” n.d.
- Hidayah, Nur. “Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegerakan dan Penundaan Pernikahan.” *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (November 2, 2021): 34–52. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2149>.
- Irawan, Rudy. “Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur’an Perspektif Fazlur Rahman.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 13, no. 2 (January 24, 2020): 171–94. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4164>.
- Jamhuri, and Miftarah Ainul Mufid. “Anjuran Menikah Prespektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah QS An- Nur: 32” 5, no. 2 (November 5, 2020). <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/issue/view/510>.

- latifi, Yulia Nasrul. *Cakrawala Penafsiran Ilmu-Ilmu Budaya*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2022.
- Maskur, Maskur, Abdul Djamil, and Sholihan Sholihan. “Memahami Filsafat Fenomenologi Edmund Husserl Dan Implikasinya Dalam Metode Penelitian Studi Islam.” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 9, no. 2 (August 7, 2023): 50–57. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2164>.
- Munirah, and Umi Sumbulah. “Pendekatan Hermeneutika Amina Wadud: Gender Dalam Konsep Husband and Wife” 3, no. 2 (November 6, 2023): 153–69. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v3i2.20333>.
- Musahwi, Minnati Zulfa Anika, and Pitriyani. “Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (studi Gender Tren ‘Waithood’ Pada Perempuan Milenial)” 4, no. 2 (December 20, 2022). <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/35508>.
- Nur Maulana, Muhammad Iqbal, and Ruston Kumaini. “Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi’i Jember).” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (August 28, 2024): 1118–39. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1051>.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Toyibah, Hesti Annisa. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut QS Al-Baqarah Ayat 221 Dan QS an-Nur Ayat 32 (Studi Tematik Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)*. Mataram: Fakultas ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Umair, Muhammad, and Hasani Ahmad Said. “Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi.” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 1 (March 30, 2023): 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.
- Umasangadji, Moh Kasim. “Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)” 09, no. 1 (2023): 55–71. <https://doi.org/10.59115/almizan.v9i01>.
- Utomo, Ariane, and Oki Rahadianto Sutopo. “Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (September 30, 2020): 77. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.60144>.

Wahdah, Yuniarti Amalia. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits." *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis* 2, no. 2 (April 3, 2023): 30–43. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.4841>.

Wulandari, Rani. "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan." *Emik* 6, no. 1 (June 5, 2023): 52–67. <https://doi.org/10.46918/emik.v6i1.1712>.

Zuhdi, Syaifuddin, Yola Yasin, and Widi Astuti. "Perilaku Waithood Dalam Pandangan Hukum Islam" 10, no. 2 (September 30, 2024): 146–63.